



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 7-K/PM II-10/AD/III/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ervansyah
Pangkat, NRP : Sertu / 21130120211093
Jabatan : Danrutai Tontaikam Denma
Kesatuan : Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Praya Nusa Tenggara Barat, 24 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-018/A-015/XI/2019 tanggal 15 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/I/2020 tanggal 19 Januari 2020.

Hlm. 1 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/II/2020 tanggal 5 Februari 2020.

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/7/PM II-10/AD/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.

4. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/7/PM II-10/AD/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.

5. Penetapan Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/7/PM II-10/AD/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Hlm. 2 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI
AD.

b. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 21 (dua puluh satu) lembar daftar absensi bulan September dan bulan Oktober tahun 2019 a.n. Sertu Ervansyah, NRP 21130120211093.
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Surat Keputusan kasad Nomor Skep/225-33/III/2013 tanggal 14 Maret 1993 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam jabatan Serda a.n. Sertu Ervansyah.
- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/81-01/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang kenaikan Pangkat Serda ke Sertu A.n. Ervansyah.
- 4) 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Sertu Ervansyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer ,
Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya pada bulan September tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Ma Maka Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum

Hlm. 3 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 21130120211093.

2. Bahwa awal mulanya Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 dengan tujuan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB Wadan Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad atas nama Kapten Inf Aris Sakti Susilo mengambil apel malam anggota bujangan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel malam kemudian Wadan Denma mencoba menghubungi nomer Hp Terdakwa akan tetapi tidak aktif kemudian memerintahkan Pasipamobs Lettu Inf Usman untuk mengecek dirumahnya namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa juga tidak mengikuti apel pagi kemudian Wadan Denma atas nama Kapten Inf Aris Sakti Susilo memerintahkan Sertu M Husen Fanath (Saksi-1) untuk melakukan pencarian disekitar asrama dan di sekitar Solo Raya serta ditempat Terdakwa sering bermain namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan atau kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi keluarganya yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dan mencari di tempat tempat yang biasa Terdakwa bermain antara lain di wilayah Sukoharjo, Solo Raya dan sekitarnya namun sampai dengan sekarang Terdakwa

Hlm. 4 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan sampai dengan kesatuan membuat DPO
Nomor : R/194/DPO/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirim berita Ke Mako Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang menurut keterangan Saksi-1 (Sertu M Husen Fanath) dan Saksi-2 (Serma Heru Bambang Setiawan) Serta Saksi-3 (Sertu Yohanes Suparlan) dikarenakan mempunyai banyak hutang baik di Bank BRI maupun Koperasi Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad serta masyarakat.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris milik kesatuan atau senjata api.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-015/A-015/X/2019/Idik tanggal 30 Oktober 2019 dari Denpom IV/4 Ska serta Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Suroto NRP 2920003380167.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Hlm. 5 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-015/A-015/X/2019/Idik tanggal 30 Oktober 2019 dari Denpom IV/4 Ska serta Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Suroto NRP 2920003380167, Terdakwa telah dilakukan penyidikan oleh Penyidik tanpa hadirnya Terdakwa,

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa Sertu Ervansyah NRP 21130120211093 telah dilakukan pemanggilan oleh Kaotmil II-09 Semarang sebanyak 3 (Tiga) kali, yaitu :

1. Pangilan pertama dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B /76/ II / 2020 tanggal 20 Pebruari 2020 telah dijawab oleh Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad dengan surat Nomor : B / 13 / II / 2020 tanggal 28 Pebruari 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke katuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Pangilan kedua dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B / 124 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 telah dijawab oleh Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad dengan surat Nomor : B / 262 / IV / 2020 tanggal 28 April 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Pangilan ketiga dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B / 144 / V / 2020 tanggal 4 Mei 2020 telah dijawab oleh Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad dengan surat Nomor : B / 290 / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dengan adanya ketiga panggilan dari Kaotmil II-09 Semarang dan ketiga jawaban dari Danbrigif Mekanis Raider

Hlm. 6 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/TSB/2 Kostrad tersebut di atas, Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dan mohon agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili secara in absentia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diadili tanpa hadir Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dari BAP yang dibuat oleh penyidik, karena telah diberikan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : M Husen Fanath
Pangkat, NRP : Sertu / 21170197901196
Jabatan : Danru Kam 2 Denma
Kesatuan : Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2
Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 5 Nopember 1996
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Palur RT. 002 RW. 025 Kel. Palur
Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 pada saat di Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib dilaksanakan apel malam untuk anggota bujangan yang diambil Wadan Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad Kapten Inf Aris Sakti Susilo. Pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ikut apel malam, sehingga Wadan Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad menghubungi nomer Hp Terdakwa akan tetapi tidak aktif kemudian memerintahkan Pasipersops Lettu Inf Usman untuk mengecek di rumahnya namun Terdakwa tidak ada dirumahnya.

3. Bahwa selama Terdakwa tdk masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad maupun kepada anggota untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara antara lain menghubungi keluarganya yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dan mencari ditempat tempat yang biasa Terdakwa berada antara lain di wilayah sukoharjo dan sekitarnya namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang dikarenakan banyak mempunyai

Hlm. 8 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang baik kepada anggota Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2
Kostrad maupun dengan masyarakat.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 adalah selama 48 (empat puluh delapan) hari.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Heru Bambang Setiawan
Pangkat, NRP : Serma / 31930803590472
Jabatan : Baminpers Sirna kima Denma
Kesatuan : Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2
Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Demak, 19 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2
Kostrad Kec. Mojolaban Kab.
Sukoharjo.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Staf Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad hanya sebatas hubungan

Hlm. 9 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui Staf 1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak pernah diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa Pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirim berita Ke Mako Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang, baik di Bank BRI maupun di Koperasi Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 Saksi diperiksa oleh penyidik atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hlm. 10 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama lengkap : Yohanes Suparlan
Pangkat, NRP : Sertu / 31990188820179
Jabatan : Baton Talkam Denma
Kesatuan : Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2
Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 09 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asmil Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2
Kostrad Kec. Mojolaban Kab.
Sukoharjo

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 saat Terdakwa menjadi anggota Tontakam Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang melalui Whatsapp yang dikirim Sertu M Husen Fanath (Saksi-1) ke Hp Saksi pada saat Saksi sedang mengikuti pendidikan Bahar Ranpur di Pusdikif Bandung sejak hari Jumat tanggal 13 September 2019 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019.
3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sampai dengan tanggal 12 September 2019 dengan tujuan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib pada saat apel malam Terdakwa tidak mengikuti apel malam dan dilakukan

Hlm. 11 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dirumahnya Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa juga tidak mengikuti apel pagi kemuidan Wadan Denma atas nama Kapten Inf Aris Sakti Susilo memerintahkan Sertu M Husen Fanath (Saksi-1) untuk melakukan pencarian disekitar asrama dan di sekitar Solo Raya serta dimana Terdakwa sering bermain namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan atau kembali ke kesatuan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain di tempat-tempat biasa Terdakwa bermain dan disekitar Solo Raya namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa Pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirim berita Ke Mako Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang, baik di Bank BRI maupun di Koperasi Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta

Hlm. 12 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa. Namun setelah mempelajari dan membaca berkas perkara Terdakwa, diperoleh data-data maupun fakta-fakta yang berkaitan dengan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130120211093, kemudian ditempatkan di Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa awal mulanya Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 dengan tujuan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB Wadan Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad atas nama Kapten Inf Aris Sakti Susilo mengambil apel malam anggota bujangan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel malam kemudian Wadan Denma mencoba menghubungi nomer Hp Terdakwa akan tetapi tidak aktif kemudian memerintahkan Pasipamobs Lettu Inf Usman untuk mengecek dirumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa juga tidak mengikuti apel pagi kemudian Wadan Denma atas nama Kapten Inf Aris Sakti Susilo memerintahkan Sertu M Husen Fanath (Saksi-1) untuk melakukan pencarian disekitar asrama dan di sekitar Solo Raya

Hlm. 13 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditempat Terdakwa sering bermain namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan atau kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi keluarganya yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dan mencari di tempat tempat yang biasa Terdakwa bermain antara lain di wilayah Sukoharjo, Solo Raya dan sekitarnya namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan kesatuan membuat DPO Nomor : R/194/DPO/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirim berita Ke Mako Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang menurut keterangan Saksi-1 Sertu M Husen Fanath dan Saksi-2 Serma Heru Bambang Setiawan Serta Saksi-3 Sertu Yohanes Suparlan dikarenakan mempunyai banyak hutang baik di Bank BRI maupun Koperasi Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad serta masyarakat.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris milik kesatuan atau senjata api.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-015/A-015/X/2019/Idik tanggal 30 Oktober 2019 dari Denpom IV/4 Ska serta Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 5 Nopember

Hlm. 14 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Suroto NRP
2920003380167.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1) 21 (dua puluh satu) lembar daftar absensi bulan September dan bulan Oktober tahun 2019 a.n. Sertu Ervansyah, NRP 21130120211093.
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Surat Keputusan kasad Nomor Skep/225-33/III/2013 tanggal 14 Maret 1993 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam jabatan Serda a.n. Sertu Ervansyah.
- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/81-01/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang kenaikan Pangkat Serda ke Sertu A.n. Ervansyah.
- 4) 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Sertu Ervansyah.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti tersebut, berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut, dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK, setelah

Hlm. 15 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130120211093, kemudian ditempatkan di Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/I/2020 tanggal 19 Januari 2020, sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berstatus militer aktif dan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili.

3. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD kesatuan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Sertu NRP 21130120211093.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Bahwa benar seharusnya pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa harus sudah berada di kesatuan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad, namun pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib dilaksanakan apel malam untuk anggota bujangan yang diambil Wadan Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad Kapten Inf Aris Sakti Susilo. Pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ikut apel malam, sehingga Wadan Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad menghubungi nomer Hp Terdakwa akan tetapi tidak aktif kemudian memerintahkan Pasipersops Lettu Inf Usman untuk mengecek di rumahnya namun Terdakwa tidak ada.

Hlm. 16 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar besuk paginya pada tanggal 13 September 2019 pada pelaksanaan apel pagi Terdakwa juga tidak hadir dan tidak ada keterangan apapun.

7. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi keluarganya yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dan mencari di tempat tempat yang biasa Terdakwa bermain antara lain di wilayah Sukoharjo, Solo Raya dan sekitarnya namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan kesatuan membuat DPO Nomor : R/194/DPO/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

8. Bahwa benar setiap anggota TNI sejak dipendidikan sudah mengetahui setiap kali akan meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu.

9. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2019 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/4 Ska sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-015/A-015/X/2019/Idik tanggal 30 Oktober 2019.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad maupun kepada anggota untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, yaitu tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 dimana Terdakwa dilaporkan ke POM, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Hlm. 17 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sepanjang tahun 2019 Negara Kesatuan RI pada umumnya dan wilayah Jawa Tengah pada khususnya dalam keadaan aman dan damai.

13. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 dimana Terdakwa dilaporkan ke polisi dengan Nomor LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019 yaitu selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa benar selama waktu 48 (empat puluh delapan) lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Hlm. 18 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “**Militer**” menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa sesuai dengan perkembangan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia, “Militer” disebut dengan prajurit ABRI yang kemudian berdasarkan Inpres no. 2 tahun 1999 istilah ABRI diganti dengan istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130120211093, kemudian ditempatkan di Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/I/2020 tanggal 19 Januari 2020, sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berstatus militer aktif dan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili.

3. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD kesatuan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara

Hlm. 19 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Sertu NRP 21130120211093.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang

Hlm. 20 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa benar seharusnya pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa harus sudah berada di kesatuan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad, namun pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib dilaksanakan apel malam untuk anggota bujangan yang diambil Wadan Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad Kapten Inf Aris Sakti Susilo. Pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ikut apel malam, sehingga Wadan Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad menghubungi nomer Hp Terdakwa akan tetapi tidak aktif kemudian memerintahkan Pasipersops Lettu Inf Usman untuk mengecek di rumahnya namun Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa benar besok paginya pada tanggal 13 September 2019 pada pelaksanaan apel pagi Terdakwa juga tidak hadir dan tidak ada keterangan apapun.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi keluarganya yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dan mencari di tempat tempat yang biasa Terdakwa bermain antara lain di wilayah Sukoharjo, Solo Raya dan sekitarnya namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan kesatuan membuat DPO Nomor : R/194/DPO/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Hlm. 21 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setiap anggota TNI sejak dipendidikan sudah mengetahui setiap kali akan meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu.

6. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2019 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/4 Ska sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-015/A-015/X/2019/Idik tanggal 30 Oktober 2019.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad maupun kepada anggota untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 22 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, yaitu tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 dimana Terdakwa dilaporkan ke POM, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

2. Bahwa benar sepanjang tahun 2019 Negara Kesatuan RI pada umumnya dan wilayah Jawa Tengah pada khususnya dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 dimana Terdakwa dilaporkan ke polisi dengan Nomor LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019 yaitu selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar selama waktu 48 (empat puluh delapan) lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hlm. 23 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, pendapat Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan terkesan sosok individu yang menyepelekan aturan disiplin prajurit yang berlaku di kesatuannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melepaskan dari tanggungjawabnya agar tidak diminta untuk membayar hutang-hutangnya.

Hlm. 24 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan dan merusak citra khususnya Satuan Terdakwa dan dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya, sehingga Terdakwa harus tindak secara tegas biar tidak diikuti oleh anggota yang lainnya.

4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad pada khususnya dan Kodam IV/Diponegoro pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharatkan untuk dapat kembali menjadi masyarakat yang baik.
2. Terdakwa agar segera dapat memberikan / mencari nafkah terhadap keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Hlm. 25 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

3. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan hingga perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Dilmil II-10 Semarang, menunjukkan keinginan Terdakwa yang sudah tidak mau lagi untuk tetap berdinass dilingkungan TNI.

2. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

3. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad dan atau militer pada umumnya.

Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa

Hlm. 26 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO, oleh karena itu bila suatu saat Terdakwa tertangkap untuk segera dilakukan penahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 21 (dua puluh satu) lembar daftar absensi bulan September dan bulan Oktober tahun 2019 a.n. Sertu Ervansyah, NRP 21130120211093.
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Surat Keputusan kasad Nomor Skep/225-33/III/2013 tanggal 14 Maret 1993 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam jabatan Serda a.n. Sertu Ervansyah.
- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/81-01/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang kenaikan Pangkat Serda ke Sertu A.n. Ervansyah.
- 4) 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Sertu Ervansyah.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Yonif Raider 400/BR, sehingga berkaitan dengan perkara Terdakwa dan sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa,

Hlm. 27 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, Ervansyah Sertu NRP 21130120211093 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 21 (dua puluh satu) lembar daftar absensi bulan September dan bulan Oktober tahun 2019 a.n. Sertu Ervansyah, NRP 21130120211093.

b. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Surat Keputusan kasad Nomor Skep/225-33/III/2013 tanggal 14 Maret 1993 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam jabatan Serda a.n. Sertu Ervansyah.

c. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/81-01/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang kenaikan Pangkat Serda ke Sertu A.n. Ervansyah.

d. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Sertu Ervansyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hlm. 28 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Asmawi, S.H, M.H NRP 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Puryanto, S.H NRP 2920151870467 dan Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, S.E., S.H. NRP. 11020011020975 dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Asmawi, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hlm. 29 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 30 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30